



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 52/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara:

IDAMENG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan II Sudatu, RT.002/RW.002, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.
2. JUNITA, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SYARUFUDDIN, SH., MH. & PARTNERS" beralamat di Jalan Pelita Tiga Utara 1A No.25, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Email Syarifuddins616@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 971/SKu-MP.02.01/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. PUJI RAHAYU, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL RAJAB ULUMANDO, S.H., M.Sc., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. ANDI CANDRA, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Ketiganya memilih beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Email seksi5bpnsidrap@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

DAN

1. LAMANRANG, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan II Sudatu, RT/RW.002/002, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Petani.

Disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. IMARIAMA, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan I Kanyuara, RT/RW.002/003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2023, keduanya telah memberikan kuasa kepada:

1. MUH. NASIR, S.H., M.H.

2. DARMIN, S.H., M.H.

3. NURSIN, S.H.

4. SOFYAN, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat kantor di Jl. Jend. Ahmad Yani Lr.2 No.29 (Sebelah Timur Taman Usman Isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada
email: m.nasirshmh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Juni 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 52/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Penetapan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 22 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 52/G/2023/PTUN.MKS dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa terbitnya: Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10 -1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa untuk lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan Di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan Objek gugatan dari Penggugat yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam point Objek Sengketa tersebut yang merupakan produk dari Administrasi Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi legal standing/dasar pijakan hukum sebagai gugatan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berhak, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- *Konkrit*, karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
- *Indifidual*, karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemegang Sertipikat
- *Final*, karena Keputusan tersebut sudah defenitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;
- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan ditebitkannya Sertipikat obyek sengketa tersebut diatas tanah milik Penggugat yaitu telah menghilangkan Hak Penggugat atas tanah tersebut;

Bahwa oleh karena tanah tersebut dari dahulu sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dengan cara ditanami padi dan secara turun temurun diambil hasilnya oleh ahli warisnya, hingga kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 382 / Kanyuara, Tanggal 21 – 11 – 1995, Surat Ukur No. 9309 / 1995, Tanggal 17 – 10 – 1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU. di atas tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21–11–1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17–10–1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU. Awal mulanya diketahui Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 yaitu pada saat Penggugat menerima somasi tertanggal 23 Mei 2023 dari pihak pemegang Sertipikat yang mengakui bahwa tanah yang dikuasai secara turun temurun selama ini oleh Penggugat, yang menurutnya adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 382. Bahwa Penggugat pada saat itu kaget karena Penggugat selama ini tidak pernah menjual atau

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun juga dan selama ini tanah tersebut ditanami Padi dan hasilnya diambil oleh Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi warisan dari neneknya yang bernama Alm. WA'JUDDAWIA, yang selama ini dikuasainya secara turun temurun sebagai warisan tersebut, telah disertipatkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat atau ahli waris lainnya maka Penggugat selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023, Penggugat mengajukan surat keberatan pada Kantor BPN Sidrap sebagaimana bukti tanda terima dari pihak Tergugat dan atas surat keberatan tersebut sampai sekarang BPN Sidrap tidak menjawabnya, sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 21 Juni 2023, maka dengan demikian Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintah dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa tanah yang saat ini disengketakan yang telah disertipatkan oleh Tergugat adalah merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun dari nenek Penggugat yaitu WA'JUDDAWIA yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari orang tuanya kemudian diwarisi lagi oleh Penggugat, Kemudian Penggugat memiliki 1 orang saudara kandung yang bernama WA'KANNA yang masih hidup sampai sekarang dan juga merupakan ahli waris dari WA'JUDDAWIA sebagaimana surat Silsilah Keturunan almarhumah WA'JUDDAWIA tertanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Amparita. Dan karena Penggugat saat ini dipercayakan oleh saudara kandungnya untuk mengurus segala sesuatu mengenai tanah warisan dari neneknya tersebut, baik di diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan sebagaimana surat kuasa yang diberikan

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehubungan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat yang selama ini dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dan merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. WA'DIMO;

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut yang Merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan Kepentingan hukum Penggugat yaitu di mana Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU di atas tanah milik Penggugat tersebut. maka kepentingan hukum Penggugat, merasa sangat dirugikan yaitu karena Tergugat telah menghilangkan Hak Penggugat atas tanah tersebut dan Penggugat tidak bisa mengurus surat-surat atas tanah itu. Oleh karenanya adalah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

V. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT (POSITA)

Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. WA'JUDDAWIA (cucu dari Alm. WA'JUDDAWIA) yang lahir dari pernikahan perempuan yang bernama Alm. WA'DIMO dengan suami yang bernama Alm. WA'MALLIWENG sebagaimana Silsilah Keturunan Alm. WA'JUDDAWIA tertanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Amparita. Alm. WA'DIMO adalah merupakan anak kandung dari Alm. WA'JUDDAWIA.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Alm. WA'JUDDAWIA memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dibatasi oleh jalan raya poros Bendoro dan sungai besar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Besar Poros Bendoro dan sungai

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Selatan : Tanah milik Wa'Mondang

Sebelah Barat : Tanah milik Wa'Wango.

2. Tanah sawah seluas 8.500 M2 (Delapan Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Lingkungan II, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wa'Manrang Salehe

Sebelah Timur : Tanah milik Supri Kube

Sebelah Selatan : Tanah milik La Basse Cappung

Sebelah Barat : Tanah milik La saini

Bahwa bidang tanah milik Alm. WA'JUDDAWIA yang tercantum pada angka 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), tercatat atas nama SALEHE SINAU dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Jalan Tani.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Wa'Mondang

Sebelah Barat : Tanah milik Wa'Wango

Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, dikuasai dan dikelola secara terus- menerus dan secara turun - temurun mulai dari pemilik awalnya yakni Alm. WA'JUDDAWIA (nenek dari Penggugat) ketika masih hidup sampai

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 1971. Selanjutnya, setelah Alm. WA'JUDDAWIA (nenek dari Penggugat) meninggal dunia, maka kedua bidang tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Alm. WA'MINTANG (anak dari Alm. WA'JUDDAWIA sekaligus paman dari Penggugat) sampai meninggal pada tahun 1984. Kemudian, setelah Alm. WA'MINTANG (anak dari Alm. WA'JUDDAWIA sekaligus paman dari Penggugat) meninggal dunia, maka kedua bidang tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. WA'JUDDAWIA adalah pemilik sah atas objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) tercatat atas nama SALEHE SINAU, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut terdapat banyak sekali cacat administrasi karena didalam objek sengketa tersebut ada data yang terkesan dipalsukan yaitu penguasaan fisik yang faktanya dari dulu sampai sekarang Pemegang sertifikat tidak pernah menguasai tanah tersebut, jadi secara substansial telah melanggar atau bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga adalah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain:

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"Bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas satu bidang tanah, satuan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;

Bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

Ayat (1): Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan / dipisahkan, diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda – tanda batas disetiap sudut bidang tanah tersebut.

Ayat (2): Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah negara dan hak pengelolaan disebutkan bahwa yaitu :

“Cacat hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan Prosedur*
- b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan.*
- c. Kesalahan Subjek hak*
- d. Kesalahan objek hak*
- e. Kesalahan jenis hak*
- f. Kesalahan perhitungan luas*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*

Bahwa berdasarkan muatan dari ketentuan pasal tersebut di atas maka jelas Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas objek sengketa tersebut, karena Penggugat tidak pernah melihat ada orang pertanahan datang mengukur di tanah/lokasi tersebut yang selama ini dikuasainya secara turun temurun dan terdapat banyak lagi kesalahan prosedur, kesalahan subjek, dan kesalahan jenis hak karena di atas tanah adalah merupakan tanah adat sehingga tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat tidak bisa menjamin adanya kepastian hukum dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan untuk penerbitan sertifikat sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena atas kelalaiannya tersebut telah menghilangkan hak-hak Penggugat untuk mengurus surat atas nama penggugat atas tanah tersebut;

Selain itu Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Bahwa dalam rangka menilai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik mengenai bidang tanah yang bersangkutan”

Dan Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dan teliti dalam proses pengumpulan data sebelum objek sengketa diterbitkan karena Tergugat tidak bisa menilai dengan benar mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan dengan alasan:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut terbukti bahwa diatas tanah tersebut terdapat dua jenis hak.
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak pernah turun kelapangan melakukan pengukuran karena kalau Tergugat melakukan pengukuran secara benar maka tentulah Penggugat akan mengajukan keberatan atas pengukuran tersebut karena tanah tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan faktanya Tergugat juga tidak pernah melakukan atau memasang pengumuman dikantor pemerintahan setempat mengenai hasil pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa Objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa dilampiri alas hak yang otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada pasal 7 ayat (1):

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”

Sebagaimana Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Azas Kecermatan dan Kehati-hatian

Yaitu Asas kecermatan yang menekankan pada sikap kehati-hatian bagi para pengambil keputusan, yakni dengan mempertimbangkan secara komprehensif mengenai berbagai aspek dari keputusan yang dihasilkan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Masyarakat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak cermat dalam menentukan jenis hak dan subyek hak atas tanah tersebut, dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan letak batas-batas serta luas objek sengketa, sehingga Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan berupa penerbitan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat tersebut mengandung cacat hukum atau administrasi;

- Azas Kepastian Hukum

Yaitu asas bahwa dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat disini dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa tersebut maka Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat tersebut;

Oleh karena itu Sertipikat objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum Yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 382Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 382Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 10 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Gugatan *error in persona*:
 - Bahwa salah satu alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah bidang tanah tersebut merupakan kepunyaan Alm. Wa'Juddawia, sedangkan Penggugat sendiri merupakan salah satu

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu dari Alm. Wa'Juddawia. Namun, bila dicermati pada surat gugatan Penggugat tidak ditemukan keterangan kuasa ahli waris dari Alm. Wa'Juddawia kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, begitu pula dengan belum adanya penetapan pengadilan mengenai siapa-siapa ahli waris dari Alm. Wa'Juddawia, sehingga gugatan Penggugat berpotensi pada *error in persona* maka patut kiranya Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

- Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyebutkan bidang tanah sertipikat *in litis* adalah kepunyaan Alm. Wa'Juddawia yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng dengan batas-batas:

Utara : Jalan Poros Bendoro

Timur : Jalan tani

Selatan : Tanah Milik Wa Mondang

Barat : Tanah milik Wa Mango

Dengan luasan 870 M2. Luasan tersebut Penggugat mengacu pada dokumen buku tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, artinya Penggugat tidak memiliki luasan yang pasti mengenai objek gugatan. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luasan tanah Alm. Wa'Juddawia yang dikelola hingga saat ini;

- Berdasarkan pada fakta tersebut di atas, sangat jelas bahwa antara objek bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan kenyataan di lapangan sangatlah berbeda, sehingga berpotensi pada tidak jelasnya gugatan/kabur oleh karena itu patut kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00382/Kelurahan Kanyuara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *in litis*, terlebih dahulu melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 00382/Kelurahan Kanyuara, sehingga tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa dalam penerbitan sertipikat *in litis* tergugat telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00382/Kelurahan Kanyuara, telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari Penggugat maupun ahli waris yang lain dari Alm. Wa Juddawia, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnya proses penerbitan sertipikat *in litis* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

5. Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut):

- Bahwa dengan mempertimbangkan *obscuur libel* dalam perkara a quo bisa disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam gugatannya adalah sudah menyangkut masalah Kepemilikan/keperdataan dan jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004;
- Bahwa Tergugat juga mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata*;
- Jadi berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam EKSEPSI menjadi bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa sekali lagi, tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;

Maka berdasarkan dengan uraian-uraian fakta yuridis tersebut di atas maka jelas dan nyata bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangat bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang ada, olehnya itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai hukum dengan amar putusan sebagai Berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00382/Kelurahan Kanyuara terbit tanggal 21-11-1995, Surat Ukur Nomor 9309/1995 tanggal 17-10-1995 seluas 870 M2 atas nama Salehe Sinau;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 10 Agustus 2023 telah menetapkan dan mendudukkan LAMANRANG dan IMARIAMA sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan IMARIAMA sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Nomor 52/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Agustus 2023;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan dan posisi hukum Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena substansi permasalahan yang tertuang dalam gugatan Penggugat adalah bersifat sengketa hak milik hal ini terbukti adanya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 (enam) alinia ke-2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, dikuasai dan dikelola secara terus-menerus dan secara turun-temurun mulai dari pemilik awalnya yakni Alm. WA'JUDDAWIA (nenek dari Penggugat) ketika masi hidup sampai meninggal pada tahun 1971. dst"*, sedangkan obyek sengketa berupa sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, atasnama SALEHE SINAU, hanya terhadap tanah seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tidak termasuk tanah seluas 8.500 m2 (delapan ribu lima ratus meter persegi), sebagaimana yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 (enam) butir 2 (dua), maka wajar dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa jika obyek sengketa berupa sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, atasnama SALEHE SINAU, Apabila diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo undang-undang No. 9 tahun 2004, maka gugatan Penggugat adalah telah DALUARSA, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat *error ini persona*, karena dasar gugatan Penggugat adalah tanah milik almarhum WA'JADDAWIA di mana Penggugat adalah merupakan sala satu ahli waris dari almarhum WA'JADDAWIA, sedangkan almarhum WA'JADDAWI memiliki 4 (empat) orang anak yakni : 1. LA CIKU, 2. LA TAWA, 3. LA MINTANG 4. IDIMO dan orang tua Penggugat yang bernama IDIMO memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang yakni : 1. LA TASE, 2. IBALLA, 3. H. CABE, 4. LA KEDE, 5. IDAMENG, 6. IKANNA, namun Penggugat hanya menerima kuasa dari 1 (satu) ahli waris yakni IKANNA, dengan tidak melibatkannya seluruh ahliwaris almarhum WA'JADDAWIA dalam perkara ini maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) alias tidak jelas, karena Penggugat dalam surat gugatannya keliru dalam menentukan batas-batas obyek tanah dalam sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, atasnama SALEHE SINAU yakni batas sebelah Utara : tercantum Jalan Raya, yang sebenarnya adalah sebelah Utara : Saluran air/Jalan Irigasi dan yang lebih aneh bin ajaib lagi dalam surat gugatannya Penggugat tidak konsisten dalam menentukan batas yakni : Dalam gugatan Penggugat menguraikan batas obyek sengketa sebelah Utara : Jalan Besar Poros Bendoro dan Sungai (vide gugatan halaman 6 (enam) butir 1 (satu), sedangkan disisi lain Penggugat menguraikan batas obyek sengketa sebelah Utara : Jalan Raya (vide gugatan halaman 6 (enam) alinia pertama), sehingga dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Tergugat Intervensi kembali menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan dan posisi hukum Tergugat Intervensi;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) angka romawi V (lima) alinea ke-2 (dua) yang mendalilkan: *"Bahwa semasa hidup Alm. WA'JUDDAWIA memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dibatasi oleh jalan raya poros Bendoro dan sungai besar dengan rincian sebagai berikut: ...dst";*

Demikian halnya dengan dalil Penggugat pada halaman 6 dan 7 (enam dan tujuh) yang mendalilkan : *"Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana pada angka 1(satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, ...dst";*

Adalah merupakan dalil yang tidak diketahui asal usulnya, karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, terhadap tanah seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama SALEHE SINAU, namun demikian dalam surat gugatannya Penggugat lebih menekankan terhadap tanah seluas 8.500 m2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) yang tidak diketahui asal usulnya, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

4. Demikian pula dengan dalil selanjutnya yang mendalilkan: *Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, dikuasai dan dikelola secara terus-menerus dan secara turun-temurun mulai dari pemilik awalnya yakni Alm. WA'JUDDAWIA (nenek dari Penggugat) ketika masih hidup sampai meninggal pada tahun 1971, ...dst";* Adapun mengenai obyek tanah angka 1 (satu) yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat Asal adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat jika almarhum WA'JUDDAWIA dan Alm. WA MINTANG pernah menguasai dan menggarap obyek tersebut, karena yang sebenarnya terjadi adalah sekitar tahun 1963 obyek tanah tersebut dibeli oleh SALEHE SINAU dari JAHIL, dan langsung dikuasai dan digarap oleh SALEHE SINAU setelah SALEHE SINAU meninggal dunia pada tahun 1971, maka obyek tanah tersebut digarap oleh WA'LANGNGA atas seizin IBUBA (istri almarhum SALEHE SINAU) sampai tahun 1991, selanjutnya digarap oleh AMBO LATONG sampai tahun 1997, selanjutnya digarap oleh LACELA sampai tahun 2002, selanjutnya LACILE memberikan kepada anaknya untuk digarap yakni LA TANNO sampai Tahun 2006, setelah meninggalnya Ibunda Tergugat

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yakni IBUBA pada Tahun 2004 maka sekitar tahun 2007 Tergugat Intervensi menyuruh LA NAJA untuk menggarap tanah tersebut sampai tahun 2009, selanjutnya LA NAJA memberikan kepada keponakannya untuk digarap yakni LA TASSI (anak menantu Penggugat) sampai Tahun 2014, selanjutnya digarap oleh LA BOSANG sampai Tahun 2022;

Pada Tahun 2023 Penggugat menyuruh LA BUDU untuk menggarap tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan se-izin Tergugat Intervensi serta tanpa dengan dasar hak kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap obyek tanah sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, atasnama SALEHE SINAU, atas perbuatan Penggugat yang menyuruh LA BUDU menggarap tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Intervensi selaku ahli waris dari almarhum SALEHE SINAU, maka pada tanggal 22 Mei 2023, Tergugat Intervensi melaporkan Penggugat kepada Kapolresta Sidrap berdasarkan Laporan Polisi No STPL/224/V/2023/SPKT, tertanggal 18-05-2023 yang saat ini masih dalam peroses penyidikan, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak adanya;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana kiranya berkenan memutuskan perkara ini seraya menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertifikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, terhadap tanah seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No. 9309/1995, tertanggal 17 Oktober 1995, atas nama SALEHE SINAU;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 24 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Silsilah Keturunan Almarhumah Wa'Juddawia, Diketahui oleh Lurah Amparita, tanggal 03 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Somasi, Perihal: Somasi, Kepada Yth. Bapak La Budu, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Sertipikat Hak Milik No.382 Desa Kanyuara, tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No.9309/1995, tanggal 17-10-1995 Luas 870 M2 atas nama SALEHA SINAU (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Hal: Mohon dipending proses perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/224/V/2023/SPKT/POLDA SULSEL/RES.SIDRAP, Kepada Yth. Kasat Reskrim Polres Sidrap di Pangkajene, tanggal 3 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Perihal: Surat Keberatan, Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene, tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Nota Pembelian Gabah Basah, Tuan Agus, Kanyuara tanggal 23-04 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Nota Pembelian Gabah Basah, Tuan Agus, Kanyuara tanggal 21 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Nota No. 95 Pembelian Gabah Basah, Tuan Agus, Kanyuara, tanggal 14-4-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Bukti Pembelian PB Prima Tani Gabah Basah, No. Transaksi: 0038/BL/UTM/0921, tanggal 27/09/2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Nota No.-, Pembelian Gabah Basah, Tuan Agus, Kanyuara tanggal 28-4-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Bukti Pembelian PB Prima Tani Gabah, No. Transaksi: 0152/BL/UTM/1022, tanggal 04/10/2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Nota No.-, Pembelian Gabah Basah, Tuan Agus, Kanyuara tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Nota Pembagian, Tuan Agus, Kanyuara tanggal 3-6-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Nota Pembelian Gabah KIOS MBK Tani, Tuan Budu, Amparita, tanggal 25/9/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No.382 Kanyuara, tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No.9309/1995, tanggal 17-10-1995 Luas 870 M2 (Delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama SALEHA SINAU (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Warkah DI.208 No.1231 1995 (Surat Tanda Setoran No.293/III/96 tanggal 29 Maret 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/128/P3HT-PIADP/M/I/1995, tanggal 23 Oktober 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Peta Dasar Pendaftaran Tanah, Kelurahan Kanyuara Kecamatan Maritengngae, Kab/Kodya Sidrap, Lembar No. 3 (11667) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti Para T.II.Intv.-1 sampai dengan Bukti Para T.II.Intv.-10, sebagai berikut:

1. Bukti Para T.II.Intv.-1 : Sertipikat Hak Milik No.382/Kanyuara, tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No.9309/1995, tanggal 17-10-1995 Luas.870 M2 (Delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama SALEHA SINAU (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti Para T.II.Intv.-2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2019 dan 2016 atas nama Wajib Pajak SALEHA SINAU, Nomor SPPT (NOP): 73.14.061.012.010-0001.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti Para T.II.Intv.-3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2021 dan 2020 atas nama Wajib Pajak SALEHA SINAU, Nomor SPPT (NOP): 73.14.061.012.010-0001.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti Para T.II.Intv.-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2022 dan 2023 atas nama Wajib Pajak SALEHA SINAU, Nomor SPPT (NOP): 73.14.061.012.010-0001.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti Para T.II.Intv.-5 : Surat Kematian No.148/4681/34/KA/2023, atas nama Salehe Sinau, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Amparita (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti Para T.II.Intv.-6 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 Juli 2023, yang diketahui oleh Lurah Amparita Nomor Register: 148.181.1/20/KA/23 tanggal 25 Juli 2023 dan oleh Camat Tellu Limpoe Nomor:

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/122/TL/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti Para T.II.Intv.-7 : Silsilah Almarhum Lasalehe, yang dibuat LA MANRANG tanggal 19 Juni 2023 dan diketahui oleh Lurah Amparita (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti Para T.II.Intv.-8 : Surat Kelurahan Kanyuara Nomor: 148.593.2/372/KK/2022 tanggal 14 Desember 2022, Perihal: Surat Panggilan, Kepada Yth. 1. MANRANG SALEHE, 2). I DAMING (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti Para T.II.Intv.-9 : Surat Kelurahan Kanyuara Nomor: 148.593.7/376/KK/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perihal: Pelimpahan Sengketa Tanah, Kepada Yth; Camat Watang Sidenreng (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti Para T.II.Intv.-10: Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STPL/224/V/2023/SPKT, Pelapor LAMANRANG, tanggal 18 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan tanggal 5 Oktober 2023 bernama MAKMUR, M. SALEH, dan BUDUAMIN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MAKMUR

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Idameng adalah masalah tanah antara Idameng dengan orang tua Lamanrang;
- Bahwa Idameng berperkara dengan Lamanrang pada Tahun 2022;
- Bahwa ada mediasi antara Idameng dengan Lamanrang di rumah adat dan mediasi hasilnya gagal;
- Bahwa yang melaporkan dalam proses mediasi adalah Lamanrang;
- Bahwa yang mewakili pihak Idameng adalah anaknya bernama La'baba;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Lamanrang ingin membeli tanah sawah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut terletak di Kanyuara;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sawah adalah Idameng;
- Bahwa Idameng menguasai tanah tersebut pada Tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa Idameng memperoleh tanah tersebut dari Juddawai (nenek dari Idameng);
- Bahwa luas tanah sawah tersebut kurang lebih 800 M2;
- Bahwa saksi pernah mengambil gabah sekira 2 kali dari tanah sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah itu yang selain Idameng;
- Bahwa pada Tahun 2004 Lamanrang mau ingin membeli tanah kepada Idameng tetapi gagal;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu:
 - a. Utara : berbatasan dengan Jalan raya /sungai irigasi;
 - b. Timur : berbatasan dengan jalan tani;
 - c. Selatan : berbatasan tanah Wa' mondang;
 - d. Barat : berbatasan tanah milik Wa' wango;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Idameng ada sertifikatnya;
- Bahwa Idameng tahu ada sertifikat dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya surat somasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran oleh pihak BPN Sidrap;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman berkaitan penerbitan sertifikat di Kantor Kelurahan oleh pihak BPN Sidrap;
- Bahwa Wa Juddawia nenek dari Idameng sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang Idameng;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah di jual;
- Bahwa saksi tahu tanah itu pernah digadaikan oleh Wa Mintang;
- Bahwa Wa Mintang adalah om/paman dari Idameng;
- Bahwa gadai tersebut telah ditebus kepada Wa Tawu (saudara kandung dengan Salehe);
- Bahwa saksi tahu Buduamin yang terakhir menggarap sawah;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum mengajukan gugatan perkara di Pengadilan mediasi di rumah ketua pemangku adat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu itu dirumah adat mendampingi anaknya Idameng bernama La'baba;
- Bahwa masih ada tanah Idameng selain tanah yang kurang lebih 800 M2 atau tanah objek sengketa;
- Bahwa Tahun 2004 Idameng memperoleh dan menguasai tanah, sebelum itu dikuasai oleh Wa tawu;
- Bahwa tidak ada hubungannya Idameng dengan Wa'tawu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada secara tertulis dari Juddawia ke Idameng, tetapi penguasaan tanah sawah dilakukan/diberikan secara turun temurun;
- Bahwa Idameng memiliki 4 orang anaknya;
- Bahwa dari ke 4 orang anaknya Idameng, tidak ada yang keberatan jika Idameng menguasai tanah;
- Bahwa saksi lahir Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang bukan di tempat objek sengketa jauh kurang lebih dengan 8 kilo meter;
- Bahwa saksi juga ada mengikuti pertemuan di Kantor Lurah;
- Bahwa selain saat mediasi di Kantor Lurah, juga diperlihatkan sertipikat di rumah Lamanrang;
- Bahwa pernah ada dari anaknya Idameng melihat sertipikat pada Tahun 2022;
- Bahwa saksi pada saat melakukan mediasi di Kantor Lurah anak Idameng tidak ada membawa surat-surat;
- Bahwa Idameng tidak memiliki surat-surat atau sertipikat;
- Bahwa mediasi di rumah Ketua Adat antara Anak Idameng bernama La'baba dengan Lamanrang Tahun 2022;
- Bahwa saksi diperlihatkan sertipikat pada saat mediasi pertemuan di kantor lurah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi di perlihatkan sertipikat oleh Lamanarang tahun 1983 dan sertipikat tahun 1995 tetapi tidak tahu nomornya;
- Bahwa saksi dan anak Idameng bernama La'baba tidak membaca sertipikat hanya di kasih tahu/lihat oleh Lamanrang;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. SALEH

- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam Perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa orang tua Lamanrang mensertipikatkan tanah;
- Baha orang tua Lamanrang bernama Salehe Sinau;
- Bahwa saksi tahu dari Idameng sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa Idameng tahu sudah ada sertipikat dari cerita orang orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengukuran ukur oleh BPN Sidrap;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar diumumkan dikantor kelurahan sertipikat tanah itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu:
 - a. Utara : berbatasan dengan Irigasi/jalan sungai;
 - b. Timur : berbatasan dengan jalan tani;
 - c. Selatan : berbatasan tanah Wa' mondang;
 - d. Barat : berbatasan tanah milik Wa' wango;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang-lebih 800 M2;
- Bahwa Idameng adalah cucu dari Wa'Juddawia;
- Bahwa Wa' Juddawia sudah meninggal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Idameng berdekatan kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi tahu Idameng yang menguasai tanah;
- Bahwa sampai sekarang tanah itu belum pernah di jual;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah itu di gadaikan;
- Bahwa saksi tahu yang menggadaikan itu Wa Mintang;
- Bahwa Wa Mintang adalah anak dari Wa Juddawia;
- Bahwa saksi tahu yang menggadai tanah itu tante dari Lamanrang namanya Wa Tawu;
- Bahwa hubungan Salehe Sinau dengan Wa Tawu itu bersaudara;
- Bahwa Tahun 2004 tanah yang digadai tersbut telah ditebus;
- Bahwa pada Tahun 2004 yang mengambil hasil panen padi itu Wa Idameng;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang di suruh mengerjakan sawah itu orang lain yang pertama itu bernama La tassi, yang kedua Agus Aris laposang, dan ketiga Buduamin;
- Bahwa yang menyuruh menggarap tanah adalah Idameng;
- Bahwa saksi pernah dengar mediasi tanah itu di rumah;
- Bahwa gadai atas tanah telah di tebus Tahun 2004 oleh La Icapa, saudara dari Idameng;
- Bahwa pada waktu dulu itu pakai uangnya Idameng;
- Bahwa para ahli dari Idameng tidak ada yang keberatan mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah itu milik Idameng sedangkan masih ada saudara-saudaranya atau sepupunya yang lain, tapi tanah tersebut pemberian dari neneknya Idameng (salah satu toko adat sebagai dari keluarganya);
- Bahwa kurang lebih 10 kilo jarak antara lokasi objek sengketa dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa ada sertifikat pada saat mediasi di rumah Lamanrang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengetahui mediasi di kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi mediasi di rumah Lamanrang bulan meei atau Juni Tahun 2023;
- Bahwa yang hadir mediasi di rumah Lamanrang La'baba anak dari Idameng;

3. BUDUAMIN

- Bahwa saksi tahu di permasalahan perkara masalah tanah sawah;
- Bahwa saksi menggarap sawah itu pada tahun 2023;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu dari Idameng;
- Bahwa sebelum saksi, yang menggarap tanah itu bernama Agus Alias Laposang;
- Bahwa sebelumnya Agus Alias Laposang menggarap, namanya La Tassi;
- Bahwa letak objek sengketa di Kanyuara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu:

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Utara : berbatasan dengan Irigasi/jalan sungai;
- b. Timur : berbatasan dengan jalan tani;
- c. Selatan: berbatasan tanah Wa' mondang ;
- d. Barat : berbatasan tanah milik Wa' wango;
- Bahwa selain kurang lebih 800 M2, masih ada sawah Idameng di sekitar di situ;
- Bahwa saksi pernah 1 kali menjual hasil sawah itu pada bulan September 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang BPN mengukur tanah itu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa belum pernah Lamanrang melakukan atau mencegah saksi menggarap tanah itu;
- Bahwa benar saksi menggarap tanah kurang lebih seluas 800 M2 dan hasil panennya sebanyak 3 Karung;
- Bahwa masih ada tanah sawah lain, selain tanah kurang lebih seluas 800 M2 yang digarap oleh saksi;

Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan tanggal 12 Oktober 2023 bernama LAUPE dan tanggal 26 Oktober 2023 bernama IRWAN dan LAPATA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LAUPE

- Bahwa saksi tahu objek sengketa dipermasalahkan sehingga di hadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu Lamanrang menggarap mulai Tahun 1991;
- Bahwa pada Tahun 1991 yang menggarap tanah itu La Wangga;
- Bahwa setelah La Wangga ada orang lain menggarap tanah itu bernama Ambo Lato;
- Bahwa saksi lupa tahun Ambo Lato menggarap tanah;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh La Wangga dan Ambo Lato menggarap tanah itu adalah Lamanrang;
- Bahwa selain kedua orang tadi, ada juga yang menggarap tanah itu bernama La Ceha;
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai 2023 La Ceha menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi mendengar Lamanrang yang menyuruh La Ceha menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi punya tanah sawah yang digarap berbatasan sebelah utara dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Tassi, dia menggarap tanah Tahun 2014;
- Bahwa pernah Agus Alias Laposang menggarap itu tanah;
- Bahwa setelah Agus Alias Laposang, yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Buduamin sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh La Tassi, Agus Alias Laposang dan Buduamin untuk menggarap tanah itu;
- Bahwa benar tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah dengar BPN mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang punya objek sengketa itu Lamanrang;
- Bahwa saksi tahu atas nama Saleha Sinau sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sertifikat tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah lihat surat-surat tanah itu;
- Bahwa ada pernyataan secara lisan Juddawia ke Idameng dulu itu turun temurun diberikan, tetapi tidak ada surat secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu:
 - a. Utara : berbatasan dengan tanah saksi/ irigasi;
 - b. Timur : berbatasan dengan tanah La Tando;
 - c. Selatan : berbatasan tanah Wa' mondang;
 - d. Barat : berbatasan tanah milik La' Mondang;
- Bahwa saksi kenal Lamanrang saat masih SD dan diminta Lamanrang untuk membaca sertifikat atas nama Salehe Sinau;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun diterbitkan sertifikat;
- Bahwa kejadian pada saat itu saksi masih SD pada Tahun 1993;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Buduamin menggarap bidang tanah objek sengketa tersebut, namun tidak tahu siapa yang menyuruhnya untuk menggarap;

2. IRWAN

- Bahwa saksi mengetahui yang di permasalahan di Pengadilan masalah tanah yang ada sertifikatnya atas nama Saleha Sinahu berada di Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena dulu orang tua saya pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa orang tua saksi menggarap tanah itu tahun 1997 sampai dengan 2001;
- Bahwa sebelum orang tua saksi menggarap tanah sawah, tersebut digarap Ambo Latando dan Wa Langga;
- Bahwa yang menyuruh menggarap tanah tersebut adalah Lamanrang;
- Bahwa saksi tahu I Mariama bersaudara dengan Lamanrang;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 tahun yang lalu soal sertifikat atas nama Saleha Sinau saat diperlihatkan sertifikat di rumah Lamanrang;
- Bahwa nama orang tua saksi bernama La Ceha yang pernah menggarap tanah itu;
- Bahwa La Tassi lebih dahulu menggarap daripada La Posang;
- Bahwa saksi sering lewat kelokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu:
 - a. Utara : berbatasan dengan saluran air/jalan sungai;
 - b. Timur : berbatasan dengan jalan tani;
 - c. Selatan : berbatasan tanah Wa' mondang;
 - d. Barat : berbatasan tanah milik Wa' wango;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah itu pernah di gadaikan;
- Bahwa saksi tahu Agus Alias Laposang yang menggarap tanah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh menggarap tanah;
- Bahwa pada saat orang tua saksi menggarap, Saleha Sinau sudah meninggal, namun kemudian diminta atau diberitahu oleh Lamanrang untuk menggarap tanah itu;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah Tahun 1997-2001 sebelumnya pernah digarap orang lain namanya Ambo Lato;
- Bahwa tahun sekitar 1992 itu di garap oleh Ambo Lato;
- Bahwa karena Ambo Lato tidak mampu lagi menggarap sawah maka selanjutnya dialihkan kepada orang tua saksi untuk menggarap;
- Bahwa selama orang tua saksi menggarap tidak ada pihak-pihak lain mengaku keberatan;
- Bahwa orang tua saksi mengerjakan sawah mulai tahun 1997 sampai 2001 setelah itu yang menggarap tanah itu La Tando menantu dari Lamanrang;
- Bahwa saksi tahu itu Saleha Sinau Bapaknya Lamanrang;
- Bahwa saksi melihat terakhir Agus alias Laposang yang menggarap tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap dan panen sawah ahun 2023;

3. LAPATA

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan dalam Perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Lamanrang karena saksi pernah lihat sertipikat;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi tanah itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 500 Meter;
- Bahwa saksi sering lewat lokasi objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah Wa Langnga;
- Bahwa selain Wa Langnga, ada juga penggarap lain bernama bernama Ambo Lato;
- Bahwa setelah Ambo Lato menggarap tanah ada lagi bernama La Ceha;
- Bahwa kemudian setelah La Ceha, yang menggarap bernama La Tando;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka untuk menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat itu 1 tahun yang lalu di rumah dan diperlihatkan oleh Lamanrang;
- Bahwa saksi sering lewat ke lokasi objek sengketa;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa La Tando menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sesudah La Naja, yang menggarap tanah itu bernama La Tassi;
- Bahwa sesudah La lassi, yang menggarap adalah Agus alias Laposang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap setelah Agus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh La Tassi dan Agus alias La Posang untuk menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar itu tanah di gadaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang BPN datang mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa luasnya kurang lebih 9x9 M2;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana di maksud dalam objek sengketa *a quo* pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023;

Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 9 November 2023;

Segala dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, Luas 870 M2 (Delapan Ratus- Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU (vide Bukti T-1 dan T.II.Intv.-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan tanggal 10 Agustus 2023 dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada Persidangan tanggal 16 Agustus 2023, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya. Sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan/keperdataan;

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Tentang Gugatan *error in persona*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan keterangan kuasa ahli waris dari Alm. Wa'Juddawia kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, begitu pula dengan belum adanya penetapan pengadilan mengenai siapa-siapa ahli waris dari Alm. Wa'Juddawia, sehingga gugatan Penggugat berpotensi pada *error in persona*.

2.2. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur.

Penggugat tidak mengetahui luasan yang pasti mengenai objek gugatan sehingga berpotensi pada tidak jelasnya gugatan/kabur.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena substansi permasalahan yang tertuang dalam gugatan Penggugat adalah bersifat sengketa hak milik;

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Tentang Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarsa.

Bahwa jika obyek sengketa berupa sertifikat hak milik No. 382/Kanyuara, tertanggal 21 November 1995, atasan SALEHE SINAU, Apabila diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo undang-undang No. 9 tahun 2004, maka gugatan Penggugat adalah telah DALUARSa;

2.3. Tentang Gugatan Penggugat *error in persona*.

Bahwa Penggugat adalah merupakan sala satu ahli waris dari almarhum WA'JADDAWIA, sedangkan almarhum WA'JADDAWI

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 4 (empat) orang anak yakni :1. LA CIKU, 2. LA TAWA, 3. LA MINTANG 4. IDIMO dan orang tua Penggugat yang bernama IDIMO memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang yakni : 1. LA TASE, 2. IBALLA, 3. H. CABE, 4. LA KEDE, 5. IDAMENG, 6. IKANNA, namun Penggugat hanya menerima kuasa dari 1 (satu) ahli waris yakni IKANNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 dan Bukti Para T.II.Intv.-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa merupakan Penetapan tertulis;
Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.
- b. Objek sengketa merupakan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).
- c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.
- d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- e. Objek sengketa bersifat konkrit;
Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Desa Kanyuara;
- f. Objek sengketa bersifat individual;
Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya maka nama pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama SALEHE SINAU;
- g. Objek sengketa bersifat final;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

- h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1 dan Bukti Para T.II.Intv.-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan menguasai sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek Penggugat bernama WA'JUDDAWIA dan yang selanjutnya diwariskan kepada orang tua Penggugat. Bahwa selanjutnya di atas bidang tersebut yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah diterbitkan sebuah sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan saksi bernama MAKMUR, M. SALEH, dan BUDUAMIN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14 maka diperoleh fakta yang menunjukkan, Penggugat telah menguasai bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* dengan cara memerintahkan atau setidaknya meminta kepada orang lain untuk mengolah atau menggarap bidang tanah sawah tersebut. Bahkan fakta pengolahan atau penggarapan oleh orang yang diperintah atau setidaknya oleh Penggugat, tercermin dari Surat Somasi yang disampaikan oleh LAMANRANG (Tergugat II Intervensi 1) kepada LABUDU (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama BUDUAMIN maka diperoleh fakta yang menunjukkan, saksi BUDUAMIN atau LABUDU menggarap tanah seluas kurang lebih 800 M2 yang diketahuinya sebagai milik dari IDAMENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MAKMUR dan M. SALEH maka diperoleh fakta yang menunjukkan, IDAMENG menguasai dan menggarap serta mengambil hasil panen bidang tanah sawah tersebut sejak Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MAKMUR maka diperoleh fakta yang menunjukkan, bidang tanah sawah tersebut yang digarap oleh IDAMENG pernah digadaikan WA MINTANG (LA MINTANG) kepada keluarga SALEHE SINAU, namun telah di tebus atau dilunasi oleh IDAMENG;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka tidak diperoleh satupun fakta hukum menunjukkan adanya surat atau dokumen atau bukti tertulis seperti: *grosse akta eigendom*, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, petuk pajak bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir, dan lain-lain bukti tertulis yang menjadi bukti kepemilikan atau setidaknya menjadi dasar

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas bidang tanah sawah yang garap Penggugat tersebut. Bahkan sampai dengan selesainya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti surat yang menunjukkan adanya tindakan hukum gadai dan proses pelunasannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama MAKMUR, M. SALEH, dan BUDUAMIN maka tidak diperoleh fakta yang menunjukkan, adanya bukti surat atau dokumen atau bukti tertulis seperti tersebut di atas, yang dimiliki atau setidak-tidaknya pernah dimiliki atau di bawah penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU (vide Bukti T-1 dan Para T.II.Intv.-1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam pada pokoknya menyatakan, Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama SALEHE SINAU (vide Bukti T-1 dan Para T.II.Intv.-1) diterbitkan di atas bidang tanah yang dibeli oleh SALEHE SINAU (orang tua Tergugat II Intervensi). Bahwa sekitar Tahun 1963 bidang tanah sawah tersebut dibeli oleh SALEHE SINAU dari JAHIL dan langsung dikuasai dan digarap oleh SALEHE SINAU. Setelah SALEHE SINAU meninggal dunia pada Tahun 1971 maka bidang tanah tersebut digarap secara berturut-turut oleh WA'LANGNGA atas seizin IBUBA (istri almarhum SALEHE SINAU) sampai tahun 1991, digarap oleh AMBO LATONG sampai Tahun 1997, digarap oleh LACILE sampai Tahun 2002, selanjutnya LACILE memberikan kepada anaknya untuk digarap yakni LA TANNO sampai Tahun 2006. Setelah IBUBA (orang tua perempuan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi) meninggal dunia, maka sekitar tahun 2007 Para Tergugat II Intervensi menyuruh LA NAJA untuk menggarap tanah tersebut sampai Tahun 2009, digarap oleh LA TASSI (keponakan LA NAJA dan anak menantu Penggugat) sampai Tahun 2014, selanjutnya digarap oleh LA BOSANG sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Para T.II.Intv.-1 sampai dengan Para T.II.Intv.-10 dan saksi bernama LAUPE, IRWAN, dan LAPATA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, Bukti Para T.II.Intv.-1, Bukti Para T.II.Intv.-2, Bukti Para T.II.Intv.-3, dan Bukti Para T.II.Intv.-4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa SALEHE SINAU (orang tua Para Tergugat II Intervensi) memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi);

Kedua : bahwa bidang tanah sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* secara administratif dikuasai oleh SALEHE SINAU (orang tua Para Tergugat II Intervensi) dengan ditandai dengan dilakukannya pembayaran pajak atas bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi bernama IRWAN dan LAPATA maka terdapat fakta yang menunjukkan jika bidang tanah sawah terbitnya objek sengketa *a quo* pernah digarap AMBO LATO, LA CEHA, dan LA TANDO (anak menantu LAMANRANG) atas perintah atau setidaknya atas permintaan LAMANRANG selaku Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini (anak dari SALEHE SINAU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 maka diperoleh fakta Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya menunjukkan, Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama sebagai milik masing-masing pihak;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa para pihak menunjuk dan saling mengakui sebagai pemilik serta menguasai atau menggarap bidang tanah sawah yang sama. Namun, pihak Penggugat selama pemeriksaan sengketa belum dapat menunjukkan surat atau dokumen atau bukti tertulis yang menjadi bukti kepemilikan atau setidaknya tidaknya menjadi dasar penguasaan atas bidang tanah sawah yang di garap Penggugat tersebut, bahkan dalil Penggugat mengenai adanya tindakan hukum gadai antara pihak keluarga IDAMENG dengan pihak keluarga SALEHE SINAU dan pelunasannya, belum didukung dengan bukti yang memadai. Sedangkan klaim (pengakuan) Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi bahwa bidang tanah *a quo* merupakan milik SALEHE SINAU (orang tua Para Tergugat II Intervensi) didasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 382/Kanyuara, Tanggal 21-11-1995, Surat Ukur No. 9309/1995, Tanggal 17-10-1995, luas 870 M2 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi).

Kedua : bahwa walaupun para pihak menunjuk bidang tanah yang sama sebagai miliknya masing-masing, namun masih terdapat perbedaan mengenai asal usul bidang tanah tersebut. Penggugat berargumentasi, bidang tanah sawah yang digarap/dikuasai/dimilikinya diperoleh secara turun temurun dari nenek Penggugat bernama WA'JUDDAWIA dan yang selanjutnya diwariskan kepada orang tua Penggugat. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi berargumentasi, bidang tanah sawah tersebut dibeli oleh SALEHE SINAU dari JAHU dan langsung dikuasai dan digarap oleh SALEHE SINAU dan setelah SALEHE SINAU meninggal maka penguasaan atau penggarapan dilakukan keluarganya (Istri dan anak-anaknya).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: siapakah secara

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang paling berhak (memiliki) atas bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*, mengingat masing-masing pihak mengakui pernah menguasai dan menggarap bidang tanah yang sama dan pernah ada perbuatan/tindakan hukum gadai antara keluarga Penggugat dengan keluarga Para Tergugat II Intervensi terhadap bidang tanah tersebut? Atau apakah sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi memiliki fisik bidang tanah yang berbeda (berbeda letak dan batas-batasnya bahkan luasnya), mengingat adanya perbedaan argumentasi mengenai asal usul bidang tanah sawah yang diakui sebagai miliknya masing-masing?

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta dan kesimpulan serta pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah kepemilikan dan fisik atas bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 maka terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai phisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai kepemilikan dan fisik atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat, eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang tidak dipertimbangkan lagi.

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.121.000,00. (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. dan ZARINA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu JASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

ttd

ZARINA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 52/G/2023/PTUN.MKS



Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 156.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 8.740.000,00
6. Meterai	Rp 20.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp 9.121.000,00

(Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)